

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DIGITAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

ADE YULIA PUTRI AFSARI

02011282025129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADE YULIA PUTRI AFSARI
NIM : 02011282025129
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DIGITAL

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Februari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 1962201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Yulia Putri Afsari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025129
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juli 2002
Fakultas : Fakultas Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan yang sebelumnya telah terpublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 30 Januari 2024

Yang menyatakan,



Ade Yulia Putri Afsari

NIM. 02011282025129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“BARANG SIAPA YANG KELUAR UNTUK Mencari SEBUAH ILMU,
MAKA IA AKAN BERADA DI JALAN ALLAH HINGGA IA KEMBALI”**

-HR TARMIDZI

“Bunga yang harum tak pernah menjelaskan seberapa harum dirinya”

- a

Dengan Segala Kerendahan Hati,

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- 1. Ibu, Nenek, dan Kakekku Tercinta;**
- 2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;**
- 3. Keluarga, Sahabat, serta Teman
Seperjuanganku;**
- 4. Almamater Kebanggaan.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan secara terus-menerus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DIGITAL”**.

Dalam proses persiapan, pembuatan dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis merasa banyaknya kesulitan dan halangan yang dihadapi, akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada penulis serta berkat semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini hingga terselesaikan sebagaimana mestinya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari dengan penuh bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hingga penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan terima kasih banyak atas kritik, saran, dan komentar untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya, 30 Januari 2024
Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Tabungan Emas Pada Aplikasi Digital”** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mudah dan tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S, Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan serta nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan serta nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya serta membentuk karakter seluruh mahasiswa agar mampu berdiri menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dermawan dan dapat berguna bagi bangsa dan negara di masa mendatang;
11. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan perkuliahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Orangtua penulis yang amat penulis sayangi, cintai dan banggakan, mamaku tercinta Elmiati S.E dan nenekku Normi serta kakekku (Alm) Rusli Mahadam yang amat kusayangi sepanjang masa, terimakasih karena senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, semangat, dan petunjuk mengenai kehidupan yang akan dan sedang penulis hadapi, terutama selama penulis menempuh jenjang pendidikan. Terimakasih banyak karena berkat kalian penulis dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berkualitas serta penulis dapat semangat menjalaninya;
13. Adik penulis yang amat penulis sayangi dan banggakan, Muhammad Wahyu Firmansyah dan Riski Nugraha, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan kepada penulis;

14. Rekan terbaik penulis, Muhammad Rendiansyah, terimakasih atas segala doa, nasihat, dukungan, bantuan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih karena selalu ada dan selalu membantu penulis dalam mengurus urusan perkuliahan yang sangat berat ini, dan terimakasih karena selalu ingin berproses bersama di setiap harinya;
15. Teman-teman *circle* bermain dan belajar penulis, KOS ECI; Eci, Eka, Fitri, Intan & Mouly, Damri Lovers; Mutia, Andini & Claudya, KEPEKAN Squad; Audy, Rini & Hasbi, BASENGLAH; Prita, Wini, Ican, Septian & Incha, serta teman seperjuangan penulis dari maba hingga menulis skripsi Yovie Agustian, terima kasih banyak atas segala pengalaman, dukungan dan kenangan yang kalian berikan selama penulis menjalani perkuliahan, senang rasanya dapat menjadi bagian dari kalian semua;
16. Tim PLKH C2 dan Rekan KKL PT Pegadaian Kanwil III Palembang, terima kasih atas waktu, pengalaman serta keceriaannya, hal ini sangat berkesan bagi penulis;
17. PT Pegadaian Kanwil III Palembang yang telah menjadi bagian dari cerita penulis di akhir semester serta telah menerima penulis untuk turut serta bergabung dalam tim PT Pegadaian Kanwil III Palembang;
18. Teman-Teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kenangan, pengalaman dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu;
19. Organisasiku tercinta, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kabinet Progresif dan Kabinet Asa Karsa, Badan Otonom Themis dan Badan Otonom Lawcus, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari kalian semua, terima kasih atas pengalaman, pembelajaran, dukungan, kepercayaan, kebahagiaan yang telah kalian berikan selama penulis bergabung di

organisasi ini. Tanpa kalian mungkin penulis akan kurang mendapatkan pengalaman dan pembelajaran selama penulis duduk di bangku perkuliahan;

20. Beasiswa Bakti BCA Periode 2022/2023, terimakasih atas pemberian ilmu dan pengetahuan serta bantuan biaya pendidikan kepada penulis sehingga penulis dapat mengembangkan pendidikan yang layak dan berkecukupan;
21. Janji Jiwa Group, terkhusus Jilid 27 Palembang karena telah menjadi tempat penulis untuk menuangkan segala ide dan gagasan mengenai penulisan skripsi ini di setiap harinya sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu;
22. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, baik atas motivasi, nasihat, doa, dukungan dan tamparan akan kerasnya kehidupan, tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa sehingga peran kalian pun sangatlah penting dalam penulisan skripsi ini;
23. Terakhir, terimakasih kepada diri penulis sendiri, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah percaya dan yakin kepada diri sendiri untuk terus menjalani kehidupan yang berat ini, terimakasih telah mampu bertahan ditengah terpaan badai yang terus menerus datang, dan terimakasih karena sudah ingin berjuang memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya, ini bukanlah akhir dari cerita penulis tapi sesungguhnya terimakasih paling besar adalah pada diri penulis sendiri.

Indralaya, 30 Januari 2024

Penulis,



Ade Yulia Putri Afsari

NIM 02011282025129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
a. Civitas Akademika.....	9
b. Penjual dan Pembeli.....	9
c. Pemberi Layanan Aplikasi Digital.....	10
d. Pemerintah.....	10
E. Kerangka Teori.....	10

1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Perjanjian	12
3. Teori Perlindungan Konsumen	14
F. Ruang Lingkup	16
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	17
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
a. Bahan Hukum Primer	17
b. Bahan Hukum Sekunder	18
c. Bahan Hukum Tersier	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Para Pihak dalam Jual Beli	24

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	23
a. Hak dan Kewajiban Pembeli	25
b. Hak dan Kewajiban Penjual	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tabungan Emas	28
1. Pengertian Tabungan Emas	28
2. Manfaat Tabungan Emas	29
3. Penyedia Layanan Tabungan Emas	31
D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Digital	32
1. Pengertian Aplikasi Digital	32
2. Jenis-Jenis Aplikasi Pada Aplikasi Digital	33
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tabungan Emas Pada Aplikasi Digital	35
B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Tabungan Emas pada Aplikasi Digital	55
1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	63
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	65
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Aplikasi Digital Tabungan Emas.....	43
--	----


Nama : Ade Yulla Putri Afsari
NIM : 02011282025129
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi
Jual Beli Tabungan Emas Pada Aplikasi Digital

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi merupakan salah satu yang mempengaruhi kemajuan masyarakat, pergerakan ini sangat signifikan dalam ruang gerak khususnya dalam bertransaksi. Transaksi menjadi kegiatan masyarakat yang terus berjalan setiap hari guna memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya dalam jual beli. Seiring perkembangan waktu transaksi jual beli pun mengalami perubahan dari bertatap muka secara langsung menjadi *online*. Hal ini pun berpengaruh pada transaksi jual beli tabungan emas yang dilakukan masyarakat untuk berinvestasi. Tabungan emas biasanya dilakukan masyarakat secara langsung di tempat penyedia layanan namun sekarang beralih melalui aplikasi digital yang disediakan oleh penyelenggara dengan sisi positifnya guna mempermudah kegiatan bertransaksi. Namun, di balik pengaruh positif ada pengaruh negatif yang dapat memberikan kerugian terhadap konsumen karena konsumen berkedudukan sebagai pihak yang paling lemah. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah 1. Pelaksanaan transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital tak terlepas dari KUHP, UUPK, dan UUIE yang memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan transaksi jual beli sesuai keberlakuannya 2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai pengguna aplikasi digital dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli pada aplikasi digital, dan beberapa undang-undang yang berperan mengatur hak dari pengguna sebagai konsumen di antaranya melalui KUHP, UUPK, maupun UU ITE. Sehingga, baik dari sisi pelaksanaan dan perlindungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital tak terlepas dari perjanjian dan undang-undang yang mengaturnya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kata kunci : *Aplikasi Digital; Perlindungan Hukum; Tabungan Emas; Transaksi Jual-Beli.*

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196903121989031002

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahril Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya teknologi, otomatisasi, serta disrupsi merupakan rangkaian tiga kata yang tak terlepas dari keadaan dan mempunyai dampak yang kuat bagi perkembangan dunia di masa yang akan mendatang meskipun hal tersebut masih disebut sebagai hal yang tidak pasti.¹ Pesatnya perkembangan dunia bagi kehidupan manusia inilah yang kerat kaitannya dari kemajuan globalisasi yang terus terbarukan sepanjang adanya pergerakan yang berputar bagi hidup dan kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kemajuan ini terjadi baik pada ilmu serta pengetahuan manusia dan hal inilah yang mempengaruhi adanya pergerakan yang sangat signifikan dalam ruang gerak khususnya pada transaksi barang maupun jasa antara satu tempat dan waktu dengan yang lainnya. Kemajuan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dalam bidang transaksi jual beli terkhusus pasar modal, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan efek meningkatnya perolehan dana bagi suatu bidang usaha.²

Jual beli pada awalnya dilakukan dengan cara tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, di mana dalam hal ini akan diadakan perikatan bagi keduanya. Jual beli di sini dimaknai dengan adanya pihak yang memberikan kewajibannya yaitu penjual dengan menyerahkan hak atas barang yang dipunyai

¹ Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Universitas Mataram, 2020, hlm. 268.

² Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 165-166.

kepada pihak lain yang berperan sebagai penerima yaitu disebut pembeli dengan ketentuan berkewajiban membayarkan barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara keduanya.³ Seiring perkembangan waktu yang terus berjalan kini transaksi jual beli yang dilakukan sudah banyak sekali ragam dan macamnya dengan melihat dan mempelajari sisi masyarakat yang terus berkembang terutama dalam bidang teknologi. Biasanya jual beli dilakukan secara bertatap muka kini perlahan telah ditinggalkan dan tergantikan dengan penggunaan teknologi digital atau biasa kita kenal dengan transaksi *online*.⁴

Transaksi *online* memberikan kemudahan bagi penggunanya, baik dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Hal ini pun berpengaruh pada kepercayaan, kenyamanan serta keamanan dari penggunanya karena hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mengakses dan melakukan transaksi secara *online* namun, kemudahan dalam melakukan transaksi *online* tidaklah selamanya berjalan dengan mulus, terkadang terdapat beberapa kendala yang muncul saat melakukan transaksi.⁵ Adanya transaksi *online* tidak hanya sebatas penggunaannya yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja serta keefisienan lainnya tanpa memikirkan efek yang akan ditimbulkan apabila terdapat kerugian. Perjanjian transaksi *online* mengenai jual-beli pun didasarkan pada hukum yang mengaturnya, yang dicantumkan pada Pasal 17 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 158.

⁴ Rifan Adi Nugraha, Jammaludin Mukhtar Hardika., dan Fajar Ardianto, “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online”, *Serambi Hukum* 8. No 02, 2015, hlm. 91.

⁵ Niken Ayu Lestari, “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Secara *Online* Pada Situs Mataharimall.com”, *Jurnal Imu Manajemen* 6. No.1, 2019, hlm.1.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga jelas secara pengaturannya.

Salah satu produk dalam transaksi *online* yang memberikan kemudahan bagi penggunaannya adalah jual beli tabungan emas. Sejak zaman dahulu emas adalah primadonanya investasi, karena nilai dari emas yang tidak pernah turun. Emas juga dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, karena emas efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dengan alasan bahwa emas tidak akan tergerus akan inflasi dan seberapa pun meningkat inflasi yang terjadi maka harga dari emas akan turut mengikutinya.⁶

Kelebihan emas yang lainnya adalah emas tidak pernah terikat pada sistem suku bunga seperti halnya dengan uang kertas. Emas mampu beradaptasi dengan inflasi yang membuat harga barang dan jasa terus meningkat. Emas pun tidak akan pernah mengalami kegagalan dan gangguan dari sistem finansial mana pun.⁷

Emas yang umumnya beredar di kalangan masyarakat Indonesia yaitu jenis logam mulia atau lebih dikenal dengan emas batangan dikarenakan berinstumen *liquid* yang apabila sewaktu-waktu memerlukan dana secara mendadak dan darurat maka dapat dijual atau digadaikan pada perusahaan penerima gadai dan jual beli emas batangan.⁸ Maka dari itu, masyarakat lebih banyak memilih emas untuk dijadikan tabungan atau investasi bagi dirinya dikarenakan ada kemudahan tersendiri dalam menyimpan emas.

⁶ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: MedPress, 2009, hlm. 7.

⁷ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi EMas Butuh Modal Gede? (Rp. 200 Ribu Bisa Kok)*, Jakarta: Tangga Pustaka, 2011, hlm. 10.

⁸ Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1. No. 1, Januari 2017, hlm. 87.

Adanya istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “memakai” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Pengertian secara umum investasi lebih dikenal sebagai suatu kegiatan penarikan modal dari nasabah atau konsumen yang kemudian akan digunakan sebagai modal atau produk baru yang akan dipergunakan baik pada saat ini maupun di waktu mendatang dengan harapan bahwa dana yang disimpan akan mendapatkan keuntungan yang lebih.⁹ Karena adanya perkembangan teknologi di era globalisasi dunia ini maka berpengaruh juga terhadap kemajuan bagi investasi yang ada.

Kemudahan tersebut dengan era perkembangan teknologi yang mendukung, cara menabung atau menginvestasikan emas pun sudah mulai memasuki dunia elektronik. Masyarakat dapat melakukan investasi emas melalui *platform* digital yaitu *e-commerce* atau perusahaan penyedia layanan digital untuk melakukan transaksi jual beli tabungan emas. Ada berbagai jenis dan macam aplikasi digital dari beberapa perusahaan pada bidang keuangan yang menyediakan layanan jual beli tabungan emas.¹⁰ Layanan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam memanfaatkan layanan yang ada termasuk dalam layanan investasi atau jual beli tabungan emas, serta dapat memberikan nilai kebermanfaatan dan fungsi yang lebih baik sehingga sangat efisien apabila digunakan.

⁹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 31.

¹⁰ Melvern Pradana, “10 Aplikasi Investasi Emas *Online* Terpercaya, Ini Pilihan Terbaik”, diakses pada <https://investbro.id/aplikasi-investasi-emas> tanggal 17 Agustus 2023

Kelebihan dalam teknologi ternyata turut mempunyai dampak yang negatif bagi penggunaannya. Kehadiran *e-commerce* sebagai layanan digital dalam dunia transaksi ternyata memberikan efek yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen akan menjadi malas untuk melakukan transaksi tatap muka secara langsung sehingga banyak terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahpahaman yang terjadi dalam melakukan transaksi. Hal ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi para pemberi layanan atau pelaku usaha karena akan berpengaruh pada layanan yang mereka berikan, terutama akan mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian.¹¹

Dilansir dari Detiknews bahwa pada tanggal 21, 22, dan 24 September 2021 seorang pengguna melakukan transaksi secara bertahap di Tokopedia Pegadaian, namun pada saat harga beli naik harga jual tidak langsung naik mengikuti harga pasar. Pada tanggal 9 Maret 2022 pengguna kembali melakukan transaksi namun mengalami kegagalan berkali-kali hingga pengguna menyampaikan keluhannya kepada *customer service* Tokopedia untuk menanyakan persoalan kendala dan informasi bahwa terdapat minimum saldo senilai Rp. 30.000 padahal hal tersebut baru akan berlaku pada tanggal 29 Maret 2022. Hal ini terjadi secara berulang dan pihak CS Tokopedia masih memberikan jawaban yang sama serta tidak memberikan solusi apapun sehingga menimbulkan keraguan dari pihak pengguna untuk melakukan investasi emas atau pun yang lainnya.¹² Hal inilah yang

¹¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta: Visimedia, 2008, hlm. 54.

¹² Stefan, "Investasi Emas di Tokopedia, Transaksi Gagal Saat Harga naik", Diakses pada <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5999911/investasi-emas-di-tokopedia-transaksi-gagal-di-tokopedia-gagal-saat-harga-naik> tanggal 8 Oktober 2023 pukul 13.38 WIB.

menyebabkan harus adanya perlindungan konsumen sebagai bentuk antisipasi transaksi khususnya terhadap pesatnya teknologi digital.

Perlindungan Konsumen secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang memberikan jaminan mengenai adanya kepastian hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹³ Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi melalui aplikasi digital diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa upaya dari memberdayakan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah dengan masyarakat yang dilaksanakan atas asas-asas yang ada.¹⁴

Dari adanya pengaturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai beberapa tujuan, di antaranya:¹⁵

1. Untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan dari diri konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dari kerugian yang dialami;
2. Untuk mengangkat harkat dan martabat dari diri konsumen dengan menghindarkan konsumen dari ekses pemakaian barang dan jasa;
3. Meningkatkan adanya pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan haknya sebagai konsumen;
4. Memberikan sistem perlindungan kepada konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi mengenai layanan yang digunakan;

¹³ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 83.

¹⁴ Burhanudin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 1.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 193.

5. Memberikan kesadaran pada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pemberian informasi;
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa dan menjamin kelangsungan produksi barang dan jasa dari pelaku usaha.
7. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi diri konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya sudah efektif mengatur hak-hak konsumen, sehingga apabila pelaku usaha melanggar hukum maka konsumen dapat menuntut haknya. Akan tetapi, dalam jual beli secara transaksi *online* pihak konsumen kebanyakan bersifat pasif dan pasrah akan keadaan apabila terjadi hal yang menimpanya, karena apabila ditelaah transaksi *online* sangat sulit apabila konsumen ingin menuntut haknya. Hal inipun disebabkan rendahnya kesadaran dan ilmu pengetahuan dari masyarakat sebagai konsumen dalam transaksi *online*. Tidak mustahil apabila hal ini dijadikan oleh pelaku usaha sebagai ladang untuk mencari keuntungan bagi diri mereka dengan menerapkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia.¹⁶

Perlindungan Konsumen sangatlah penting bagi keberlangsungan konsumen dan penyedia layanan yang ada dengan tujuan untuk memberikan hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini konsumen harus memahami bagaimana proses dan perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi tabungan emas yang mereka lakukan dengan menggunakan aplikasi digital agar terjadi keseimbangan antara penyedia layanan dan pemakai layanan tanpa mendapat kerugian antara

¹⁶ Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, dan M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Jurnal* 1, No. 3, 2017, hlm.43.

satu sama lain. Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum, dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DIGITAL”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah kajian normatif pelaksanaan transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital?.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital?.

C. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kajian normatif pelaksanaan transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli tabungan emas pada aplikasi digital.

D. Manfaat Penelitian

Melihat tujuan penelitian diatas penulis mengharapkan dapat bisa memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dikembangkan oleh penulis sebagai bentuk ilmu pengetahuan bidang Hukum Perdata dalam masalah perlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi jual beli emas pada aplikasi digital. Untuk memperlengkap perolehan data dan informasi yang jelas sebagai bahan olah penyusunan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan dalam menggapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Untuk menambah, mengembangkan, memperluas dan memperkaya wawasan serta pengetahuan penulis di bidang perdata terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Tabungan Emas Pada Aplikasi Digital

2. Manfaat Praktis

a. Civitas Akademika

Bagi Civitas akademika, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH), serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan referensi bagi ruang baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya pengetahuan di bidang Perdata.

b. Penjual dan Pembeli

Bagi Penjual dan Pembeli penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran sebelum melakukan transaksi jual beli tabungan emas melalui aplikasi digital, dapat pula menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai investasi dalam bidang *online*.

c. Pemberi layanan Aplikasi Digital

Bagi pemberi layanan digital, penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan serta acuan dalam membuat peraturan mengenai tabungan emas dari layanan yang disediakan oleh mereka. Dapat pula menjadi bahan koreksi atau pertimbangan untuk memperbaiki layanan yang disediakan.

d. Pemerintah

Bagi Pemerintah, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk menerapkan dan menegakkan peraturan yang membantu konsumen dalam transaksi tabungan emas melalui aplikasi digital sehingga dapat mengurangi tindakan yang merugikan bagi konsumen.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah dasar dan acuan dari kumpulan pemikiran guna menyusun penelitian yang mempunyai tujuan agar dapat memberikan bantuan kepada penulis dalam menentukan maksud dan tujuan yang akan ditentukan. Penulis akan memanfaatkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam menganalisa dan menerangkan penelitian ini, membutuhkan berbagai macam teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh penulis, dalam penelitian ini teori yang digunakan antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum dimana segala perbuatan yang dilakukan selalu mencakup dan diatur oleh hukum oleh karena Negara Indonesia

memuat unsur yaitu perlindungan hukum. Hal ini dianggap sangatlah penting terutama dalam pembentukan negara hukum yang selalu diiringi dengan adanya pembuatan peraturan guna mengatur masyarakat yang ada di dalamnya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keseimbangan kehidupan bermasyarakat dan pula memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan atas hak masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan suatu yang memberikan pelayanan terhadap hak asasi manusia yang dianggap merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum disini dapat difungsikan sebagai hukum yang sifatnya tidak hanya memberikan perwujudan secara adaptif dan fleksibel namun secara prediktif dan antisipatif juga.¹⁸

Secara umum perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk sistem baik yang bersifat preventif ataupun yang bersifat represif, yang lisan ataupun tertulis. Dengan makna lain bahwa perlindungan hukum adalah gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang ada, yang mempunyai konsep bahwa hukum selalu memberikan dan menyatakan tindakan yang adil, tertib, pasti, mempunyai kemanfaatan, dan rasa damai. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi

¹⁷ Siti Risma, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor (Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Palembang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

¹⁸ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia* 18, No. 1, 2019, hlm.4.

dua klasifikasi, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana Perlindungan Hukum Represif.¹⁹

Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan yang berupa denda, penjara ataupun hukuman atas suatu yang dilakukan karena telah melakukan pelanggaran, dengan artian perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang terakhir.²⁰

2. Teori Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara diatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan.²¹ Peristiwa ini menimbulkan adanya suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang biasa dikenal dengan perikatan. Perjanjian dengan ini menimbulkan perikatan antara kedua orang yang membuatnya. Maka dari itu, perjanjian dapat dimaknai sebagai rangkaian kata yang mengandung janji atau kesanggupan baik yang diucapkan maupun dituliskan.²²

¹⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, No. 01, 2016, hlm. 53.

²⁰ Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung: Averrous Press, 2002, hlm. 20.

²¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 63.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

Diadakannya suatu perjanjian perlu diperhatikan beberapa hal agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah di dalam hukum dan tidak terdapat cacat formil ataupun materiil. Kejelasan mengenai syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi :

1. Kesepakatan antara dua belah pihak

Kesepakatan merupakan sebab lahirnya perjanjian. Berarti bahwa kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya wajib untuk memiliki kebebasan dalam berkehendak, serta para pihak tersebut tidak ada tekanan yang dapat mengakibatkan cacat hukum bagi kehendaknya.²³

2. Kecakapan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, namun berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara cakap atau dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin. Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat perjanjian menjadi tidak cakap yaitu, orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang atau perempuan dalam pernikahan.²⁴

3. Suatu hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu pokok dari perjanjian berupa barang setidaknya harus ditentukan jenisnya.

²³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

²⁴ Retna Gumanti, "Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5. No. 1, 2012, hlm. 7.

4. Sebab yang halal

Syarat yang paling akhir adalah sebab yang halal, di mana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa sebab yang halal merupakan sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyektif dalam perjanjian. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan dan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Apabila salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum.²⁵

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri apabila mengalami kerugian yang ditimbulkan dari pihak lain yang berperan sebagai pemberi layanan. Dalam hal ini perlindungan konsumen mempunyai peranan untuk memberikan rasa aman bagi diri konsumen itu sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 53.

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013, hlm. 21-22.

Secara teori, perlindungan konsumen dapat dilihat dari sisi materiil maupun formil yang dirasa sangat amat penting, mengingat adanya laju perkembangan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Hal ini berguna bagi kepentingan produktivitas dan efisiensi bagi produsen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen, begitupun sebaliknya.²⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya penjaminan konsumen mengenai adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan hukum bagi konsumen, baik dari barang atau jasa, dari tahap cara mendapatkan barang dan jasa tersebut sampai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang dan jasa tersebut.²⁸

Pencakupan dari perlindungan konsumen pun diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan apabila terjadi kemungkinan barang yang telah terjadi penyerahan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
2. Perlindungan apabila adanya pemberlakuan aturan atau syarat yang tidak menguntungkan bagi konsumen.

²⁷ Abdul Kautsar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Deepublish, 2019, hlm. 21.

²⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 6.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, penulis batasi pembahasannya hanya mengkaji ruang lingkup pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas pada aplikasi digital.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan dalam dua bagian, pada bagian pertama metode penelitian diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan suatu permasalahan dan yang kedua yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dengan prinsip kehati-hatian dan ketekunan untuk mengupayakan pencarian yang pada hasil akhirnya bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan manusia.²⁹ Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang difokuskan kepada aturan yang berlaku pada kehidupan masyarakat dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif beracuan pada hukum positif, asas hukum, doktrin hukum dan buku hukum secara kepustakaan dengan adanya kaitan pada permasalahan yang dibahas.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

²⁹ Zainuddin Ali, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hlm. 19.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan memahami segala bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Dalam hal ini Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis, yang wajib dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang dipergunakan hakim dalam mencapai putusan yang akan ditetapkan dengan memperhatikan fakta materiil.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);

³¹ *Ibid* hlm. 110.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 119.

4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Nomor 251, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5925);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dipilih oleh penulis berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal hukum yang ditulis dan dikembangkan oleh berbagai praktisi dan akademisi hukum, bahan hukum yang didapatkan juga dapat melalui internet yang menjelaskan mengenai penjabaran bahan hukum primer yang akan penulis pergunakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam bentuk kamus bahasa dan umum, surat kabar, majalah, jurnal, serta internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan merupakan suatu karangan ilmiah yang berisikan berbagai pendapat dari pakar mengenai suatu permasalahan yang kemudian telah ditelaah dan dibandingkan serta ditarik kesimpulannya.³³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif melalui metode preskriptif, di mana dalam hal ini penulis menganalisis, mengilustrasikan, dan menyimpulkan berbagai macam kondisi yang berasal dari studi kepustakaan atau analisis mengenai masalah yang menjadi topik pembahasan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipilih penulis dengan metode deduktif, merupakan pendekatan terhadap suatu teori yang berawal dari kebenaran dengan ruang lingkup bersifat umum kemudian dimasukkan dan ditarik ke dalam peristiwa atau data tertentu yang berupa suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

³³ Haryanto, Hartono Ruslijanto, dan Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, Jakarta: Buku Kedokteran ECG, 2000, hlm. 73.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kautsar. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Deepublish.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2018. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Depok: Rajawali Pers.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta: Visimedia.
- Hartono Ruslijanto Haryanto, dan Datu Mulyono. 2000. *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: Buku Kedokteran ECG.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Averrous Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- William Tanuwidjaja. 2009. *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: MedPress.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis*. Jakarta: rajawai Pers.

Zainuddin Ali. 2009. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal

Annisa Justisia Tirtakoesoemah. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”. *Pena Justisia* 18. No. 1. 2019.

Burhanudin Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press. 2011.

Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, dan M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. *Syiah Kuala Law Jurnal* 1. No. 3. 2017.

Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. “Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Universitas Mataram. 2020.

Niken Ayu Lestari. “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Secara *Online* Pada Situs Mataharimall.com”. *Jurnal Ilmu Manajemen* 6. No.1. 2019.

Nunung Uswatun Habibah. “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1. No. 1. Januari 2017.

Rifan Adi Nugraha, Jammaludin Mukhtar Hardika, dan Fajar Ardianto. “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online”. *Serambi Hukum* 8. No 02. 2015.

C. Skripsi

Siti Risma. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan FIdusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor (Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Palembang)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2021.

Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4. No. 01. 2016.

D. Internet

Melvern Pradana, “10 Aplikasi Investasi Emas *Online* Terpercaya, Ini Pilihan Terbaik”, diakses pada <https://investbro.id/aplikasi-investasi-emas> tanggal 17 Agustus 2023

Stefan, “Investasi Emas di Tokopedia, Transaksi Gagal Saat Harga naik”, Diakses pada <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5999911/investasi-emas-di-tokopedia-transaksi-gagal-di-tokopedia-gagal-saat-harga-naik> tanggal 8 Oktober 2023 pukul 13.38 WIB

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Nomor 251, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5925).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).